



**KELOMPOK KERJA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA**

JL. G. OBOS KM 5,5 PALANGKARAYA 73112  
Telp./Fax : (0538) 3247484, 3247485, 3247400  
Email : ulppky.karantina@gmail.com

**BERITA ACARA  
ADENDEM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Pekerjaan : Pengadaan Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet di Kabupaten Kapuas  
Nomor : 030/POKJA/PL.020/K.34.C/05/2020  
Tanggal : 29 Mei 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan kembali Dokumen Pemilihan kegiatan Pengadaan Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet di Kabupaten Kapuas, terdapat perubahan-perubahan (adendum) pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada kegiatan tersebut diatas pada **Point 15. Persyaratan Teknis** (KAK Baru terlampir). Perubahan (adendum) secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
<p><b>15. Persyaratan Teknis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Izin Usaha Produksi Benih, Komoditas Tanaman Karet yang masih berlaku.</li><li>b. Memiliki Sertifikat Mutu Kebun Entrys, atau Surat Penunjukan Kebun Entres ;</li><li>c. Memiliki Surat Keterangan Mutu Benih, atau Sertifikat Mutu Benih;</li><li>d. Asli Rekomendasi Ketersediaan Benih Karet dari Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada. Sumber benih Karet milik sendiri atau yang berada di bawah manajemennya. Ketersediaan benih 100% dari jumlah benih yang akan diadakan, yang memenuhi standar teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li><li>e. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Benih karet yang diketahui oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada;</li><li>f. Jaminan Supply dari Produsen atau dari Distributor untuk Pupuk NPK dan Fungisida (Dengan melampirkan Penunjukan sebagai Distributor).</li></ul>	<p><b>15. Persyaratan Teknis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Izin Usaha Produksi Benih, Komoditas Tanaman Karet yang masih berlaku.</li><li>b. Memiliki Sertifikat Mutu Kebun Entrys, atau Surat Penunjukan Kebun Entres ;</li><li>c. Memiliki Surat Keterangan Mutu Benih, atau Sertifikat Mutu Benih;</li><li>d. Asli Rekomendasi Ketersediaan Benih Karet dari Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada. Sumber benih Karet milik sendiri atau yang berada di bawah manajemennya. Ketersediaan benih 100% dari jumlah benih yang akan diadakan, yang memenuhi standar teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li><li>e. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Benih karet yang diketahui oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada;</li><li>f. Jaminan Supply dari Produsen atau dari Distributor untuk Pupuk NPK dan Fungisida (Dengan melampirkan Penunjukan sebagai Distributor).</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Surat Pernyataan Bersedia Diverifikasi Ketersediaan Benih Tanaman Karet;</li> <li>h. Surat Pernyataan Siap dan Bersedia di Sertifikasi Benih Tanaman Karet (Didalamnya termasuk bersedia menanggung biaya operasional Sertifikasi Benih);</li> <li>i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Penyaluran Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian ke Lokasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>g. Hasil Uji Laboratorium Pupuk NPK;</b></li> <li>h. Surat Pernyataan Bersedia Diverifikasi Ketersediaan Benih Tanaman Karet;</li> <li>i. Surat Pernyataan Siap dan Bersedia di Sertifikasi Benih Tanaman Karet (Didalamnya termasuk bersedia menanggung biaya operasional Sertifikasi Benih);</li> <li>j. Jadwal Rencana Pelaksanaan Penyaluran Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian ke Lokasi;</li> </ul>
---	--

Demikian Berita Acara Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diumumkan pada website LPSE Kementerian Pertanian [www.lpse.pertanian.go.id](http://www.lpse.pertanian.go.id) dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahap pelelangan selanjutnya dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pengadaan.

Kelompok Kerja Pemilihan  
Ketua,

TTD

**SUYATNO, SE**

NIP. 197506152002121004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 18 Telepon (0536) 3221363  
PALANGKA RAYA

---

**ADDENDUM**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**( KAK )**

**PENGADAAN BENIH TANAMAN KARET DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN**  
**UNTUK KEGIATAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET**  
**DI KABUPATEN KAPUAS**



**AWAAA**

**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Komoditi perkebunan yang sebagian terbesar merupakan perkebunan rakyat, perjalanan sejarah pengembangannya antara usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan kegiatan operasioanalnya. Untuk pengembangan Karet, dengan maksud dapat secara langsung menerapkan praktek pertanian yang baik, maka pendekatan pengembangannya ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat.

Melalui pengembangan perkebunan rakyat, perkebunan Karet menjadi berkembang dengan pesat, dan berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan wilayah.

Sebagai dampak keberhasilan yang dimaksud, maka berkembang dengan pesat minat pengembangan perkebunan Karet, baik dalam pertumbuhan maupun jangkauan penyebarannya. Dengan pesatnya pertumbuhan, dilain pihak dihadapi keterbatasan kemampuan pelayanan, maka terjadi pengembangan perkebunan Karet secara swadaya yang kurang menerapkan praktek pertanian yang baik dan penggunaan benih yang tidak bersertifikat.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk membantu para petani pekebun yang ada di Kalimantan Tengah, agar bisa menerapkan teknologi budidaya tanaman Karet yang baik dan benar dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Diharapkan pengembangan perkebunan Karet, dapat meningkatkan pendapatan petani pekebun, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pengadaan benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian antara lain :

- a. Mendorong tumbuhnya usaha perkebunan Karet rakyat.
- b. Peningkatan produksi dan produktifitas Karet rakyat.
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Karet Rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Menyediakan benih tanaman karet bermutu bersertifikat siap tanam.

### **3. Sasaran**

Sasaran kegiatan masyarakat dapat memperoleh benih tanaman karet yang bermutu dan bersertifikat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas Karet rakyat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

### **4. Output**

Terpenuhnya kebutuhan benih tanaman Karet dan sarana prodksi pertanian untuk masyarakat.

### **5. Outcome**

Terealisasinya perluasan perkebunan Karet rakyat seluas 100 Ha di Kabupaten Kapuas.

### **6. Dasar Pelaksanaan**

Sebagai dasar pelaksanaan pengadaan benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perluasan tanaman Karet di kabupaten Kapuas, yakni :

- 1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014, tentang Perkebunan ;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor. 50/Permentan/KB.020/9/2015, tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (149116) Tahun Anggaran 2019, No. SP DIPA-018.05.4.149116/2020, Tanggal 12 November 2019.

## 7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perluasan tanaman Karet di kabupaten Kapuas, diperuntukkan untuk :

- 1) Kelompok Tani Sejahtera, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat.
- 2) Kelompok Tani Pematang Suli, Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 3) Kelompok Tani Hatantiring, Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 4) Kelompok Tani Suka Maju, Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 5) Kelompok Tani Suka Maju, Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak.

## 8. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian untuk perluasan tanaman Karet di kabupaten Kapuas pada bulan Mei s/d Juni 2020.

## 9. Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan jumlah barang yang akan diadakan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Bahan/ Benih Tanaman	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Benih Karet Siap Tanam	50.000	Batang	
2	Pupuk NPK	15.000	Kg	
3	Fungisida	200	Liter	

## 10. Spesifikasi Teknis

### 1) Benih Tanaman Karet :

#### Standar Mutu Fisik :

- Sumber Benih : Sumber batang atas, kebun entrys yang telah dimurnikan oleh Balai Penelitian dan atau minimal telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perkebunan.
- Umur Bibit : 3 – 6 bulan setelah tanam di polybag
- Tinggi Payung :  $\geq 30$  cm.

- Diameter Tunas :  $\geq 0,5$  cm.
- Jumlah Payung : 1 – 2 payung.
- Warna Daun : Hijau s/d Hijau Tua
- Sudut Tunas :  $\geq 20$  derajat

**Standar Mutu Genetis :**

- Batang Atas : Klon Penghasil Lateks (dapat diambil satu atau beberapa) PB 260, BPM 24, BPM 107, BPM 109, IRR 104, PB 217, dan Klon-klon yang sudah dilepas GT 1, PR 255, PR 261, PR 300, PR 303, RRIM 600 dan RRIM 712.
- Batang Bawah : Klon : GT 1, AVROS 2037 dan LCB 1320.

**Standar Fisiologis :**

- Kesehatan Bibit : Bebas hama dan penyakit, pertumbuhan normal dan tampak jagur.
- Akar Tunggang : Lurus normal, panjang minimal 15 cm .
- Bibit : Bersertifikat.

**Polybag yang dipergunakan :**

- Ukuran : Panjang  $\geq 35$  cm dan lebar  $\geq 13$  cm.
- Warna : Hitam.
- Jumlah Lobang : 10 – 16 buah

**2) Pupuk NPK :**

- Kandungan : N (Nitrogen),  $P_2O_5$  (Fosfat),  $K_2O$  (Kalium)  $\geq 15 : 15 : 15$
- Kadar air maksimal : 2 %
- Bentuk : Butiran tidak berdebu
- Kemasan : Dalam kantong dengan isi 25 - 50 Kg.

**3) Fungisida :**

- Bahan aktif : heksakonazol  $\geq 50$  g/l
- Formulasi : Fungisida sistemik berbentuk suspensi berwarna putih kecoklat coklatan.
- Kemasan : 250 ml – 1.000 ml

## **11. Sertifikasi Benih Tanaman Karet.**

Sebelum Benih Tanaman Karet disalurkan kepada petani, wajib dilakukan sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Penyedia mengajukan permohonan sertifikasi ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.
- b. Permohonan melampirkan data/informasi kesiapan dan kondisi benih yang terakhir di lapangan (jumlah benih, lokasi benih dan mutu) yang akan disertifikasi serta dokumen sumber benih yang diambil.
- c. Sertifikasi dilakukan 1 (satu) kali dan serentak terhadap seluruh jumlah benih yang ada dalam 1 (satu) kontrak kerja.
- d. Biaya Sertifikasi Benih Tanaman Karet dan biaya operasional dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Penyedia.
- e. Laporan Hasil Sertifikasi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (149116) dan Penyedia.

## **12. Penyaluran Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian**

Dalam pelaksanaan penyaluran Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian, sebagai berikut :

- a. Pihak Penyedia melaporkan rencana penyaluran benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Benih tanaman Karet yang akan disalurkan sudah disertifikasi dan berlabel.
- c. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) dan Tim Teknis akan melakukan pemeriksaan penyaluran benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian di lapangan.
- d. Benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian, diserahkan kepada ketua kelompok tani dan langsung diserahkan kepada Petani anggota kelompoknya. Penyerahan disaksikan oleh Ketua Kelompok, Petani Peserta dan Petugas Teknis.
- e. Menyelesaikan administrasi Tanda Terima Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian dengan Petani penerima, sesuai jumlah dan mutu.

- f. Laporan Pemeriksaan oleh Tim P2HP dan Tim Teknis akan dijadikan bahan untuk proses Serah Terima Barang antara Pihak Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (149116).

### **13. Lokasi Penyerahan Barang**

Penyerahan barang dilakukan di kelompok tani :

- 1) Kelompok Tani Sejahtera, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat.
- 2) Kelompok Tani Pematang Suli, Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 3) Kelompok Tani Hatantiring, Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 4) Kelompok Tani Suka Maju, Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat.
- 5) Kelompok Tani Suka Maju, Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak.

### **14. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tanaman Karet dan sarana produksi pertanian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak.

### **15. Persyaratan Teknis :**

- a. Memiliki Izin Usaha Produksi Benih, Komoditas Tanaman Karet yang masih berlaku.
- b. Memiliki Sertifikat Mutu Kebun Entres, atau Surat Penunjukan Kebun Entres ;
- c. Memiliki Surat Keterangan Mutu Benih, atau Sertifikat Mutu Benih;
- d. Asli Rekomendasi Ketersediaan Benih Karet dari Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada. Sumber benih Karet milik sendiri atau yang berada di bawah manajemennya. Ketersediaan benih 100% dari jumlah benih yang akan diadakan, yang memenuhi standar teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Benih karet yang diketahui oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dimana lokasi sumber benih berada;
- f. Jaminan Supply dari Produsen atau dari Distributor untuk Pupuk NPK dan Fungisida (Dengan melampirkan Penunjukan sebagai Distributor).

- g. Hasil Uji Laboratorium Pupuk NPK;
- h. Surat Pernyataan Bersedia Diverifikasi Ketersediaan Benih Tanaman Karet;
- i. Surat Pernyataan Siap dan Bersedia di Sertifikasi Benih Tanaman Karet (Didalamnya termasuk bersedia menanggung biaya operasional Sertifikasi Benih);
- j. Jadwal Rencana Pelaksanaan Penyaluran Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian ke Lokasi;

**16. Kode Kegiatan dan Anggaran Biaya :**

- a. Program : Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (018.05.08)
- b. Kegiatan : Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (1777) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (5890)
- c. Pagu : Rp. 890.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- d. HPS : Rp. 882.245.500,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- e. DIPA : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (149116) Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-018.05.4.149116/2020, Tanggal 12 November 2019.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Benih Tanaman Karet dan Sarana Produksi Pertanian Untuk Kegiatan Perluasan Tanaman Karet di Kabupaten Kapuas, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 29 Mei 2020

Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Tengah (149116),



**Ir. EVANGELIS, M.Si**

NIP. 19660320 199503 1 003